



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 69/PL.02.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

tentang...

tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) yang diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Pimpinan Partai Politik dan LO Terkait Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tanggal 15 September 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KEDUA : Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KETIGA : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

1) Baliho

- a. Paling Banyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati per Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Ukuran 2 X 3 Meter

2) Umbul-Umbul

- a) Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Per Kecamatan;
- b) Ukuran 3 X 1 Meter;

3) Spanduk

- a) Paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Per Nagari;
- c) Ukuran 1 X 5 Meter.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Jumlah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, didasarkan pada Anggaran Hibah Daerah dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah Daerah setempat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Nomor 69/PL.02.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020

Tanggal 2 Oktober 2020

Tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Jenis dan Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No.	Spesifikasi	Baliho	Umbul-Umbul	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	2 m x 3 m (Paling besar)	3 m x 1 m (Paling besar)	1 m x 5 m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,


Darlis

